

Judul : Keterwakilan Perempuan Menanti Komitmen Pimpinan Parpol
Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Keterwakilan Perempuan Menanti Komitmen Pimpinan Parpol

Otong Rosadi

Dosen Filsafat Hukum, Politik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila Bandung

Mahkamah Konstitusi mengahulkan gugatan uji materi yang diajukan Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini terkait keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. Putusan itu tonggak penting dalam memperkuat prinsip kesetaraan jender di lembaga legislatif.

Melalui Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, MK menyatakan Pasal 90 Ayat (2), Pasal 96 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 108 Ayat (3), Pasal 114 Ayat (3), Pasal 120 Ayat (1), dan Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlahnya.

Tidak hanya itu, MK juga menyatakan Pasal 427E Ayat (1) Huruf b UU MD3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BK-SAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak empat orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BK-SAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen".

Putusan tersebut meniscayakan perubahan terhadap UU MD3 dan Peraturan Tatib DPR RI. Artinya, DPR harus menyesuaikan sistem dan prosedur pembentukan AKD agar mengakomodasi keterwakilan

perempuan secara proporsional dalam parlemen Indonesia.

Namun, sebagaimana sering terjadi dalam praktik politik kita, regulasi (perubahan UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib) hanyalah langkah awal. Pelaksanaan putusan MK akan sangat bergantung pada kemauan politik pimpinan partai menerjemahkan putusan MK ke dalam tindakan nyata. Tanpa itu, keterwakilan perempuan hanya slogan.

Kita telah lama memilih kebijakan afirmasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kebijakan afirmasi yang telah diterapkan adalah penyertaan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kebijakan afirmasi "kuota paling sedikit 30 persen" dalam pencalonan anggota legislatif dan penempatan satu calon perempuan di antara tiga calon disebut *zipper system*.

Sejak diberlakukannya kuota paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, angka partisipasi perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan. Dari 11,8 persen pada Pemilu 2004, naik menjadi 17,6 persen pada Pemilu 2009, kemudian 20,9 persen pada Pemilu 2019, dan mencapai 22,1 persen pada Pemilu 2024. Namun, capaian ini masih jauh dari target afirmatif 30 persen.

Puskapol UI melihat lemahnya komitmen partai politik dalam penempatan nomor urut perempuan yang cenderung ditempatkan di nomor urut bawah dalam daftar pencalonan anggota legislatif. Analisis Pus-

kapol UI terhadap keterpilihan perempuan menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR yang terpilih berada di nomor urut 1 dengan persentase lebih dari 60 persen. Ini memperlihatkan ketidakseriusan partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga parlemen. Sekalipun pencalonan perempuan mencapai 30 persen, keterpilihannya sangat rendah.

Setelah Putusan MK, revisi terhadap UU MD3 menjadi pintu masuk untuk memastikan representasi perempuan tidak berhenti di pencalonan anggota legislatif dan bilik suara semata. DPR harus memastikan keterlibatan perempuan dalam AKD karena di forum itulah arah kebijakan, pengawasan, dan legislasi dibahas dan diputuskan. Keterwakilan perempuan di AKD adalah strategi memperkuat kualitas kebijakan publik agar lebih inklusif dan berpihak kepada perempuan.

Negara India memberikan pembelajaran bagi kita. Amendemen Ke-106 Konstitusi India tahun 2023 melalui Women's Reservation Bill menetapkan reservasi 33 persen kursi bagi perempuan di parlemen (Lok Sabha) serta Majelis Negara Bagian dan Majelis Legislatif Wilayah Ibu Kota Nasional Delhi. Saya berpandangan, kebijakan terbatas pada keterwakilan dalam jumlah, belum menyentuh aspek substantif dalam struktur kelembagaan serta proses pengambilan keputusan.

Indonesia, melalui putusan MK ini, melangkah lebih progresif dengan membuka ruang keterlibatan perempuan dalam struktur strategis parlemen. Namun, sekali lagi, fondasi hukum tidak akan bermakna tanpa kesungguhan politik pimpinan partai. Dalam sistem politik Indonesia yang sangat bergantung pada keputusan partai politik, komitmen elite menjadi penentu. Jika komitmen itu absen, afirmasi hukum hanya kehendak moral belaka.